35

No. 04. OC oh 0617255

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT BELAJAR

SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS
(S M A)

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta KORPRI Uteran di Geger Kabupaten Madiun, menerangkan bahwa

SUGENG SULISTIYONO

lahir pada tanggal 17 Juni 1971 di Madiun, anak TOEMIRAN, telah

b e r h a s i l

dalam evaluasi belajar tahap akhir guna memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 21 Pebruari 1990, No. 22/104/M/90/SK (vide Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 16 September 1989, No. 227/C/Kep/I/1989), sehingga yang bersangkutan dinyatakan tamat belajar sekolah menengah umum tingkat atas.

Pemegang Surat Tanda Tamat Belajar ini terakhir tercatat sebagai siswa pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta KORPRI Uteran di Geger Kabupaten Madiun, dengan Nomor Induk 1966



Uteran, 2 Juni 1990

Kepala Sekolah,

SMA KORPRI DIAKUI

DRS. SUNARJO

NIP —

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Tanggal 20 Oktober 1989 No. 280/C/Kep/I/1989.

PERUM PERURI

Daftar nilai tertera di balik ini.

Dipindai dengan CamScanner